



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83 /KPTS/ VI /2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:





Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas menyusun rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 - b. Pengidentifikasian keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Barat, termasuk pendataan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. Pengkonsolidasian data hasil identifikasi;
 - d. Analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
 - e. Penyusunan laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. Pengajuan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, kepada Bupati Halmahera Barat untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.



KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Juni 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83 /KPTS/ VI /2018
TANGGAL 20 juni 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M. Si Pembina Utama Madya – IV/d Nip. 19660420 199203 1 009 Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
2.	PILEMON PIUW, S. Pd Pembina - IV/a Nip. 19650217 199303 1 007 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
3.	SONI BALATJAI, S. Pd, M. Sc Pembina – IV/a Nip. 19740822 200008 1 001 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	MUHAMMAD MARASABESSY, SE Pembina – IV/a Nip. 19710507 199303 1 003 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	SAFRUDIN ABDURAHMAN, S. Sos, M.A Nip. 19730805 200212 1 003 Dosen Universitas Negeri Khairun Ternate	Anggota	
6.	WILDAN, S.S, M. Hum Nip. 19730510 200112 1 003 Dosen Universitas Negeri Khairun Ternate	Anggota	
7.	IRFAN AHMAD, S.S, M.A Nip. 19830212 200812 1 006 Dosen Universitas Negeri Khairun Ternate	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY